

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah aturan dan tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat diwajibkan dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Tujuan utama dan yang paling mendasar dari hukum adalah menciptakan ketertiban, karena ketertiban merupakan syarat pokok bagi terbentuknya masyarakat yang teratur. Selain ketertiban, hukum juga bertujuan untuk memperoleh keadilan yang dapat berbeda isi dan ukuran sesuai dengan masyarakat dan zamannya. Penegakan hukum penting dilakukan demi mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan pembentukan Pemerintahan Indonesia yang bertugas melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayah tanah air, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan hukum wajib dilakukan, artinya aturan yang telah disepakati dan dianggap benar oleh masyarakat tidak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, maka hukum yang dilanggar harus dipulihkan, ditegakkan, atau dipertahankan. Jika masyarakat secara umum mematuhi hukum, maka dalam kasus pelanggaran, penegakan hukum dilakukan melalui sistem peradilan. Peradilan menjadi

¹ Mertokusumo, S.,2003, *Mengenal hukum: Suatu pengantar*, ed. 5, Liberty, Yogyakarta, hlm 1-5.

mekanisme pelaksanaan hukum dalam menuntut hak-hak yang konkret akibat pelanggaran, baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata.²

Seiring perkembangan zaman, banyak perilaku manusia dalam bermasyarakat yang mengabaikan norma hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini biasanya disebut sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan yang sulit dihilangkan sepenuhnya selama manusia ada. Tindak pidana merupakan persoalan yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat di seluruh dunia karena sifatnya yang universal dan tak terelakkan. Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga penanganannya menjadi tantangan bagi masyarakat manapun.³ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terupdate yaitu pada tahun 2021 terdapat laporan kejahatan yang terjadi di Sumatera Barat sebanyak 5.666 kejadian⁴

Premanisme merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks, di mana Istilah negatif ini menggambarkan gaya hidup atau perilaku yang dicirikan oleh tindakan sewenang-wenang, penggunaan kekerasan, intimidasi, atau pemerasan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok, yang sering menimbulkan ketidaknyamanan dan melanggar norma hukum serta sosial. Istilah tersebut merujuk pada individu atau kelompok yang hidup tanpa mematuhi aturan, melakukan kejahatan

² *Ibid.*, hlm. 6-10.

³ Hisyam,C.J., dan MM,M.S,2021, Perilaku Menyimpang; Tinjauan Sosiologis, Bumi Aksara, Bandung,hlm.42

⁴ [https://www.bps.go.id/id/statistics

table/3/VIVneFIXOVJOSFpNUzNKcU4zV1Fla2syVEZjd1VUMDkjMyMwMDAw/jumlah-kejahan yang-dilaporkan-risiko-penduduk-terkena-kejahanan-per-100-000-penduduk-persentase-penyelesaian-kejahanan-dan-selang-waktu-terjadinya-kejahanan-menurut-provinsi.html?year=2021
--

seperti pemerasan, perampukan, pengancaman, pengerojokan, serta menguasai suatu daerah atau komunitas melalui cara kekerasan.⁵

Berdasarkan informasi dari media massa Rakyat Terkini menginformasikan Kapolresta Padang telah menangkap 37 orang pelaku premanisme dalam rangka Razia operasi penanggulangan premanisme yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025, Hal tersebut menunjukkan bahwa angka premanisme masih marak terjadi di kota Padang dan apabila razia tidak dilakukan secara rutin maka angka premanisme akan selalu meningkat.⁶

Masyarakat di kota Padang banyak yang memilih untuk tidak melapor kepada pihak Kepolisian mengenai aksi premanisme yang dialaminya karena para pelaku sering kali mengancam korban dengan berbagai motif sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk melapor kepada pihak yang berwenang dan situasi ini membuat korban sering memilih untuk diam demi keselamatan diri mereka sendiri, Hal tersebut menyebabkan jumlah laporan yang masuk ke polisi seringkali lebih rendah dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi, Ini dibuktikan berdasarkan media massa elektronik Antara Sumbar yang menginformasikan Kapolresta Padang mengimbau masyarakat agar tak takut laporkan premanisme sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian.⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan keamanan dan kemampuan kepolisian dalam memberikan perlindungan yang efektif.

⁵ Arief, B. N.,2001, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, hlm 85-100.

⁶ <https://www.rakyatterkini.com/2025/05/37-preman-terjaring-razia-polresta-padang.html>, dikunjungi pada tanggal 30 Agustus 2025, Jam 20.17

⁷ <https://sumbar.antaranews.com/berita/680529/kapolresta-padang-imbau-masyarakat-tak-takut-laporkan-premanisme> dikunjungi pada tanggal 1 September 2025, Jam 11.44

Pemerasan adalah tindak pidana yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan norma hukum, sehingga tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Orang yang melakukan pemerasan melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan cara memaksa korban, yang tentu menimbulkan kerugian bagi korban. Perbuatan pemerasan ini termasuk pelanggaran hukum karena adanya pemaksaan secara melawan aturan yang berlaku, dan membawa dampak negatif pada pihak yang dirugikan.⁸ Perbuatan ini dapat dilaporkan oleh korban kepada pihak berwajib dan akan dikenakan hukuman sesuai dalam KUHP Tindak Pidana Pemerasan, Tindak Pidana ini masuk kedalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atauancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun." Unsur Tindak Pidana sehingga dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemerasan yaitu :

- a) Memaksa korban dengan paksaan fisik atau psikis
- b) Ancaman kekerasan, sepertiancaman langsung atau tidak langsung
- c) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- d) Merugikan korban, baik secara materiil maupun non materiil
- e) Perbuatan dilakukan secara melawan hukum⁹

Tindak pidana pemerasan sering dilakukan oleh individu yang merasa memiliki kekuatan atau otoritas berdasarkan keberaniannya dan mengklaim suatu

⁸ Tim Pustaka Yustisia, 2012, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP & KUHD*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 577.

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

wilayah sebagai daerah kekuasaannya. Pelaku pemerasan ini biasa disebut preman. Preman melakukan pemerasan dengan alasan bahwa dirinya berani dan menganggap wilayah tersebut sebagai wilayah kekuasaannya, sehingga siapa pun yang berusaha mencari penghidupan di wilayah itu diwajibkan untuk membayar iuran. Iuran yang dipungut oleh preman ini dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai "jatah preman".¹⁰

Pemerasan merupakan bagian dari Premanisme karena pemerasan adalah tindakan yang dilakukan dengan ancaman atau kekerasan untuk memperoleh keuntungan dan dalam praktiknya premanisme sering memanfaatkan pemerasan sebagai modus operandi sehingga Pemerasan seringkali menjadi indikator utama aksi kriminal dalam premanisme.¹¹ Ada banyak alasan yang membuat seseorang melakukan tindak pidana pemerasan, salah satunya adalah kondisi ekonomi yang sulit. Kebutuhan hidup yang terus meningkat dan sedikitnya peluang kerja membuat penghasilan seseorang dalam masyarakat ikut terpengaruh. Ketidakpuasan terhadap penghasilan yang kecil dan tidak adanya penghasilan yang sah sering membuat seseorang berpikir untuk melakukan tindakan jahat agar kebutuhannya terpenuhi melalui tindak pidana yang mereka lakukan.¹²

Perbuatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain melalui cara pemaksaan atau kekerasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, perlindungan terhadap HAM diatur melalui berbagai undang-undang, dan salah satu yang paling khusus adalah Undang-Undang No. 39

¹⁰ Mulyana, A., 2018, *Premanisme dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45-60.

¹¹ Lamintang, 2014, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, hlm. 164.

¹² Hiariej, E. O. S., 2014, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 20-25.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas melindungi hak-hak tersebut agar tidak dilanggar oleh siapapun.¹³

Tindak Pidana Pemerasan yang sering terjadi di Kota Padang beragam bentuknya baik pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP dan adapula Tindak Pidana pemerasan dengan menggunakan ancaman pencemaran nama baik (lisan atau tertulis) atau ancaman membuka rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP¹⁴

Berdasarkan informasi dari Media massa Tribun Padang Pemerasan terjadi di Jalan Raya Khatib Sulaiman Kota Padang, Targetnya adalah orang yang berada di sekitar Halte Bus Khatib Sulaiman yang tak pandang gender, Setelah menemukan target, pelaku mendekati korban tersebut dengan berpura-pura memiliki otoritas atas lokasi tersebut. Mereka mengancam korban dengan mengatakan bahwa jika tidak memberikan uang atau barang, mereka akan diganggu atau mengalami masalah lebih lanjut, Setelah berhasil melakukan pemerasan, pelaku berusaha menjual barang hasil Tindak Pidana melalui aplikasi marketplace.¹⁵

Selain itu, Tindak Pidana Pemerasan juga sering terjadi di khawasan pariwisata di Kota Padang seperti Pantai, Hal ini berdasarkan informasi dari Instagram Tribun Padang yang dimana modus tersebut dilakukan dengan target pasangan yang berada di sekitar pantai, Kedua pelaku pemerasan tersebut melakukan tuduhan terhadap korban bahwa mereka melakukan perbuatan mesum untuk memeras mereka.

¹³ Triwahyuningsih, S, 2018, “Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di Indonesia. Legal Standing” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 113-121.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2019, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 39.

¹⁵ <https://padang.tribunnews.com/2025/02/17-dua-pelaku-pemerasan-di-padang-ditangkap-beraksi-di-halte-jalan-khatib-sulaiman> dikunjungi pada tanggal 31 Agustus 2025, Jam 19.12

hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke daerah pariwisata di Kota Padang.¹⁶

Kepolisian Resor Kota Padang memiliki peran strategis dalam menanggulangi premanisme. Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya, penanggulangan tindak pidana adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau lembaga dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, yang tetap menghormati hak asasi manusia. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum serta dibantu masyarakat terus menerus sampai menemukan cara efektif untuk menggulangi masalah Tindak Pidana ini.¹⁷

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Dalam banyak kasus, pelaku premanisme memiliki jaringan yang kuat dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak melapor. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan premanisme adalah partisipasi masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sering kali menyebabkan mereka pasif dalam menghadapi tindakan pemerasan. Oleh karena itu, sosialisasi hukum dan hak asasi manusia perlu dilakukan secara intensif oleh Kepolisian resor Kota Padang.¹⁸

Kepolisian Resor Kota Padang sebagai lembaga penegak hukum di tingkat daerah diharapkan mampu menggunakan berbagai strategi dan pendekatan yang tepat untuk menangani masalah ini. Hukum pidana harus efektif dalam menangani kasus

¹⁶ https://www.instagram.com/p/DC5_GhGvI1M/?utm_source=ig_web_copy_link, dikunjungi pada tanggal 31 Agustus 2025, Jam 19.42

¹⁷ Arief, B. N., 2010, *Konsep-konsep dan Kebijakan Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10-15.

¹⁸ Saputra, A., 2024, “*Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme Tahun 2023*” Jurnal Litbang Polri, Vol. 27, No.1, 2024, hlm 51–63.

pemerasan dan pengancaman yang masih terjadi di tengah masyarakat. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibuat untuk mencegah tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Modus-modus pemerasan dan pengancaman yang beragam menjadi perhatian utama aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.¹⁹

Situasi hukum di Indonesia saat ini lebih banyak menuai kritik dibandingkan penghargaan. Banyak keluhan muncul terkait penegakan hukum yang dinilai belum efektif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kualitas hukum yang belum memadai, serta ketidakjelasan aturan yang mengatur jalannya proses hukum. Selain itu, penerapan peraturan yang lemah juga menjadi sorotan. Masyarakat sering meragukan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum, sehingga aparat hukum kadang dianggap tidak bisa sepenuhnya diandalkan untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara adil dan menyeluruh.

Dalam masyarakat yang semakin menuntut penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau good governance, pertanyaan tersebut sangat relevan. Karena Kepolisian adalah bagian dari aparatur negara, maka pertanggungjawabannya akhirnya ditujukan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Oleh karena itu, dalam kerangka good governance, Kepolisian harus menjalankan prinsip-prinsip yang meliputi akuntabilitas, transparansi, penghormatan terhadap kesetaraan, kepatuhan terhadap hukum, dan demokrasi.

Namun pada kenyataannya terdapat indikasi penyimpangan oleh oknum kepolisian dalam menangani aksi premanisme di Kota Padang yang mana viral di

¹⁹ Pamuditya, R.B.S., Serikat, N, dan Wisaksono, B, 2017, “Penegakan Hukum yang dilakukan Polrestabes Semarang terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya” Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2017, hlm. 1-14.

media sosial adanya kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di Padang yang meminta uang Rp. 500.000,- dari seorang mahasiswi yang mengemudi mobil dengan alasan pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman. Oknum tersebut mengancam menahan mobil jika uang tidak diberikan, padahal kelengkapan surat-surat sudah lengkap. Kasus ini mendapat perhatian luas dan memicu kritik terhadap oknum tersebut karena hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas mereka sebagai penegak hukum dan menimbulkan keresahan di masyarakat.²⁰

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat. Serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Definisi yuridis diatas menyatakan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum yang berperan menangani Tindak Pidana Pemerasan dengan melakukan Penyelidikan, penyidikan serta Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

²⁰ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7829270/viral-pria-di-padang-curhat-anaknya-dipalak-polantas> dikunjungi pada tanggal 1 September 2025, Jam 14.02

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap Tindak Pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berikut ini ada beberapa tugas dari Kepolisian, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat²¹

Tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum esensinya menerapkan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana penerapan hukum sebagai tindakan nyata dalam praktik hukum didukung oleh ilmu-ilmu hukum seperti filsafat hukum, sejarah hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Dengan pemahaman terhadap hukum kepolisian, maka dalam praktik penerapan hukumnya akan sejalan dengan cita hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian resor Kota Padang dalam menangani premanisme, serta dampaknya terhadap masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas penanganan yang dilakukan dan perbaikan yang

²¹ Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

perlu dilakukan ke depannya. Kepolisian juga perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mengatasi premanisme.

Tantangan lain yang dihadapi adalah budaya impunitas yang sering kali melingkupi tindakan premanisme. Banyak pelaku yang merasa kebal hukum, sehingga mereka terus melakukan tindakan pemerasan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memutus rantai impunitas tersebut. Peran media juga sangat penting dalam penanganan premanisme. Media dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya premanisme dan pentingnya melapor kepada pihak berwajib. Dengan adanya pemberitaan yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih berani untuk mengambil tindakan.²²

Pendidikan masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka perlu ditingkatkan. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam melaporkan tindakan pemerasan yang mereka alami. Selain itu, sosialisasi mengenai peran kepolisian dalam penanganan kasus premanisme juga perlu dilakukan. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan tindakan pemerasan dapat menjadi solusi. Aplikasi atau platform online yang memungkinkan masyarakat untuk melapor secara anonim dapat membantu mengatasi rasa takut mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan akan ada peningkatan jumlah laporan yang masuk ke kepolisian.

Dalam konteks budaya, norma dan nilai di masyarakat juga mempengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, pendekatan kultural yang melibatkan tokoh masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk mengubah pandangan masyarakat

²² Handayani, I. G. A. K. R., dan Lestari, D., 2022, “*Peran Media Massa dalam Pencegahan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Premanisme di Perkotaan*”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm 117–130.

terhadap premanisme dan tindakan pemerasan. Edukasi mengenai nilai-nilai sosial yang positif sangat diperlukan. Kepolisian Resor Kota Padang perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus premanisme. Pelatihan dan pendidikan mengenai teknik komunikasi, penyelidikan, serta penanganan kasus secara humanis akan berdampak positif pada profesionalisme apparat yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penanganan terkait penyakit premanisme. Dengan data dan analisis yang akurat, penegak hukum diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam menciptakan Kota Padang yang aman dan nyaman. Menurut Saputra, upaya penanganan premanisme yang holistik dan terintegrasi akan membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat.²³

Pemilihan judul mengenai penanganan premanisme oleh Kepolisian Resor Kota Padang didasarkan pada peningkatan kasus pemerasan dan pengancaman yang mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Premanisme tidak hanya menimbulkan rasa ketidakamanan, tetapi juga menghambat aktivitas sosial dan ekonomi warga. Kondisi tersebut menuntut adanya kajian akademis untuk menilai sejauh mana efektivitas strategi represif kepolisian dalam mengendalikan tindakan kriminal tersebut, khususnya di wilayah Kota Padang yang memiliki dinamika sosial dan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi.

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi karena tidak jarang tindak pidana pemerasan melibatkan oknum aparat kepolisian, sehingga menimbulkan persoalan serius terkait integritas dan akuntabilitas institusi kepolisian. Fenomena tersebut

²³ Saputra, A., 2024, “*Penguatan Pemberantasan Kejahatan Jalanan dan Aksi Premanisme Tahun 2023*” Jurnal Litbang Polri, Vol. 27, No.1, 2024, hlm 44–54.

memperlihatkan kompleksitas yang berbeda dibandingkan penindakan terhadap pelaku dari kalangan masyarakat umum. Oleh karena itu, penting untuk menelaah mekanisme penindakan pidana dan penegakan disiplin internal yang diterapkan, serta mengevaluasi apakah upaya represif tersebut telah sejalan dengan prinsip *rule of law* dan *equality before the law*. Analisis ini diperlukan guna memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang serta agar institusi kepolisian tetap mempertahankan kepercayaan publik.

Alasan berikutnya adalah minimnya penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi upaya represif Polresta Padang dalam menangani kasus pemerasan dan pengancaman dalam konteks premanisme. Dengan mempelajari praktik penegakan hukum di tingkat lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek penindakan dan pengawasan internal. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang relevan bagi Polresta Padang dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan sebagai bagian dari reformasi kepolisian.

Kasus seperti pemerasan atau pun kasus-kasus lain yang berhubungan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepolisian dan anggota masyarakat bersama untuk menciptakan suasana yang aman serta tenram didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun pihak kepolisian juga diharapkan dapat memunculkan ide-ide atau suatu rancangan keamanan yang dapat di jalankan secara bersama.

Atas dasar uraian tertulis di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang membahas mengenai **“PENANGANAN PREMANISME OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN”**

B. Perumusan Masalah

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman?
- b) Bagaimana kendala dalam Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman?
- c) Bagaimana Upaya untuk mengatasi kendala dalam Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
- b) Untuk mengetahui kendala dalam penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
- c) Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
- b) Agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
- d) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Penanganan Premanisme Oleh Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

E. Metode Penelitian

Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Penanganan Premanisme oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, suatu penelitian yang menggambarkan (deskriptif) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penanganan Premanisme oleh Kepolisian Resor

Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.²⁴

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang terjadi serta Penyelesaiannya dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.²⁵

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai dasar utama dalam analisis penelitian. Pengumpulan bahan hukum primer dilaksanakan melalui proses mempelajari, mengkaji, serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus pembahasan skripsi ini. Bahan hukum primer tersebut menjadi landasan normatif dalam menguraikan permasalahan hukum yang diteliti serta menyediakan kerangka analisis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. yang mana bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini meliputi :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang menyediakan penjelasan, interpretasi, serta pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilaksanakan melalui studi, kajian, dan analisis berbagai literatur serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Bahan tersebut mencakup buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu di bidang hukum, serta tulisan dari para ahli dan praktisi hukum yang membahas tindak pidana pemerasan, penegakan hukum, premanisme, serta mekanisme represif kepolisian. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi pendapat akademisi, doktrin hukum, serta hasil seminar atau konferensi ilmiah yang relevan. Keseluruhan bahan ini berperan untuk memperkaya analisis, menyediakan perspektif teoretis, dan memperkuat argumentasi dalam pembahasan skripsi.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan tambahan, serta pemahaman dasar terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum tertier dilakukan melalui studi, kajian, dan telaah terhadap berbagai sumber, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi lain yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami terminologi hukum secara akurat. Bahan hukum tertier ini digunakan sebagai alat bantu dalam menafsirkan istilah-istilah penting,

memastikan konsistensi penggunaan konsep, serta memperkuat ketepatan linguistik dan metodologis dalam penulisan skripsi.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti menerapkan wawancara semi terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah dirancang secara komprehensif dan sistematis. Wawancara dilakukan dengan 2 Orang Penyidik Reskrim dan 1 Orang Kanit Binmas dengan cara merekam suara, menganalisis, lalu mengolah hasil wawancara dari beberapa pihak di Kepolisian Resor Kota Padang. Dengan wawancara, penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

b. Studi Dokumen

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, meneliti, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik atau objek penelitian. Dokumen ini bisa berupa dokumen tertulis (seperti laporan, surat, arsip, jurnal, undang-undang), maupun dokumen nontertulis (seperti foto, video, atau rekaman audio).

5. Pengolahan Data

Peneliti mengolah dan mengonversi data mentah menjadi informasi yang signifikan melalui serangkaian tahapan penelitian yang tersusun secara terstruktur dan sistematis. Proses ini diawali dengan pengumpulan data dari lapangan maupun sumber pendukung lainnya, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu guna mempermudah analisis. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis secara kritis untuk mengenali pola, hubungan, serta makna yang

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 212

terkandung dalam data tersebut. Tahap akhir mencakup penyajian data dalam bentuk naratif, tabel, atau uraian analitis sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas, relevan, serta sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penanganan Premanisme oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.²⁷



²⁷ Lenaini, I., 2022, “*Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling*” Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 122–130.